

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa harta yang dihasilkan dari bangunan adalah wajib zakat. Nisab zakat bangunan dihitung dengan nilai seharga 85 gram emas dan zakatnya 5%. Dalam hal ini Yusuf Qardawi mewajibkan zakat sewa bangunan, yaitu bangunan yang menghasilkan harta atau berkembang. Dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Allah menegaskan bahwa apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, *“orang orang yang di dalam kekayaan mereka kewajiban tertentu”* dan *“pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah”*. Serta sabda Rasulullah, *“bayarlah zakat kekayaan kalian”*. Tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain.
 - b. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu tumbuh, bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung pada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka zakat berarti wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula. Jadi bila bangunan dapat menghasilkan harta bagi pemiliknya maka pemilik wajib menzakati hasil bangunan tersebut.
2. Bazda dan Bathsul Masail NU berpendapat bahwa zakat sewa bangunan itu wajib zakat. Nishab zakat sewa bangunan menurut mereka adalah dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu setara 85 gram emas selama setahun. Dengan zakatnya 2,5%. Dalam hal ini Bazda dan Bathsul Masail NU mewajibkan zakat bangunan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perniagaan jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya adalah termasuk tijarah yang mengandung arti tijarah, maka wajib zakat.
 - b. *Kifayah al-Akhyar Fi Hill Ghayah Al-Ikhtisar*

وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأَجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتَّجَارَةِ تَصِيرُ مَالًا
تِجَارَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ.

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan *mu'awadhah* pertukaran.

3. Menurut penulis ketiga pendapat tersebut syah secara aturan fiqih. Dari beberapa pendapat tersebut penulis menganalisa:
 - a. Menurut penulis zakat sewa bangunan adalah wajib zakat. Karena pada setiap harta yang tumbuh berkembang dan mencapai nishab itu wajib zakat meskipun Rasulullah SAW tidak menerangkan. karena memang pada zaman Rasulullah SAW penghasilan semacam itu tidak umum. Tapi dalam setiap harta yang dimiliki semua ada analoginya dengan yang dilakukan atau diterangkan Rasulullah SAW.
 - b. Analogi yang benar menurut penuli adalah zakat perdagangan, karena sewa menyewa itu identik dengan jual beli hanya saja barangnya tidak terlihat karena berupa jasa. Jadi upah yang diterimalah yang menjadi pengganti barang dagangan.
 - c. Nishab zakat sewa bangunan adalah setara 91,92 gram emas selama satu tahun dihitung dari awal berdirinya usaha. Dengan kadar zakatnya adalah 2.5%.

B. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati, menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Di sini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Karenanya

segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

